

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil analisis hermeneutik terhadap *sighat taklik talak* menunjukkan bahwa secara normatif, substansi taklik tidak semata-mata berorientasi pada pelanggaran yang bersifat materiil, melainkan mengandung tujuan perlindungan yang lebih luas terhadap martabat istri (al-karāmah al-insāniyyah). Melalui pendekatan Double Movement, ditemukan bahwa makna “menyakiti”, “menelantarkan”, dan “membiarkan” dalam *sighat taklik* pada dasarnya memiliki dimensi moral-ideal yang mencakup perlindungan terhadap kondisi psikis, emosional, dan relasional dalam rumah tangga. Namun, dalam praktik normatifnya, rumusan *sighat taklik* mengalami penyempitan makna akibat pembacaan yang cenderung tekstual dan administratif, sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas kerugian imateriil dalam relasi perkawinan kontemporer.
2. Berdasarkan analisis *Maqosid Syariah* sistemik dan hukum progresif, kelemahan *sighat taklik talak* tidak terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada keterbatasan formulasi normatif yang belum secara eksplisit mengakomodasi perlindungan terhadap kerugian imateriil. Oleh karena itu, rekonstruksi dilakukan bukan dengan mengubah struktur dasar taklik, melainkan melalui penyempurnaan redaksi yang memperjelas dimensi psikis, emosional, dan komitmen imateriil sebagai bagian dari perlindungan hukum. Formulasi baru yang diusulkan tetap berada dalam koridor hukum positif dan hukum Islam, serta tidak menghilangkan peran sentral hakim dalam menilai, membuktikan, dan memutus perkara. Dengan demikian, rekonstruksi *sighat taklik talak* diposisikan sebagai penguatan instrumen normatif yang bersifat preventif dan klarifikatif, bukan sebagai jalur khusus atau percepatan perceraian, melainkan sebagai upaya menghadirkan keadilan substantif dalam perlindungan hak-hak istri.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih berada pada ranah yuridis-normatif dan teoritis. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris (sosiologi hukum) guna mengkaji respons praktis dari para pemangku kepentingan, seperti hakim dan pejabat Kantor Urusan Agama, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap penguatan aspek imateriil dalam *sighat taklik*. Selain itu, kajian mengenai dampak keberadaan klausul imateriil terhadap dinamika relasi suami-istri dan ketahanan keluarga juga menjadi ruang penelitian yang penting untuk dikembangkan.

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama melalui Pegawai Pencatat Nikah diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator edukatif dalam memberikan pemahaman kepada calon mempelai mengenai fungsi *sighat taklik talak*, termasuk kemungkinan adanya kesepakatan tambahan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Peran ini penting dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tanpa melampaui kewenangan normatif yang dimiliki.

3. Bagi Peradilan Agama

Hakim di lingkungan Peradilan Agama diharapkan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam memeriksa perkara pelanggaran taklik, dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku. Dalam hal ini, hakim tidak hanya terpaku pada aspek formal pembuktian, tetapi juga mempertimbangkan konteks relasi rumah tangga secara lebih luas, termasuk kemungkinan penggunaan alat bukti kontemporer seperti bukti digital atau keterangan ahli, guna mencapai keadilan yang bersifat substantif.

4. Bagi Kementerian Agama

Kementerian Agama dapat mempertimbangkan pengembangan kebijakan administratif yang lebih adaptif, seperti kemungkinan penyediaan ruang dokumentasi tambahan terkait kesepakatan perkawinan yang bersifat non-materiil dalam sistem administrasi pernikahan, termasuk melalui

penguatan sistem digital seperti SIMKAH. Langkah ini memerlukan kajian lebih lanjut agar tetap selaras dengan prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional.

5. Bagi Pembuat Kebijakan

Pemerintah bersama DPR diharapkan dapat melakukan kajian komprehensif terhadap regulasi hukum keluarga Islam, khususnya terkait penguatan perlindungan terhadap aspek imateriil dalam perkawinan. Upaya ini dapat diarahkan pada penyempurnaan norma dalam Kompilasi Hukum Islam maupun regulasi terkait lainnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.